

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PAJAK

A. Pengertian Pajak

1. Pajak Dalam Islam

Dalam bahasa Arab pajak disebut *kharaj* yang berasal dari kata *kha-ra-ja* yang berarti mengeluarkan.⁵ Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah si pemilik seorang muslim.⁶ Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim. Secara etimologi pajak dalam bahasa Arab dapat disebut juga dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata - يضرب - yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Dalam istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik Negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.⁷ Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara / pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.⁸

Sedangkan dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan *Adh-Dharibah* yang jamaknya adalah *Adh-Dharaib*. Ulama-ulama terdahulu

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Pon. Pes. Al-Munawir, 1984), h. 356

⁶ M. Abdul Mannan, *Teori &Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 250

⁷ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1, 1990), h. 118.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 812.

menyebutnya juga dengan *Al-Muks*, dalam istilah arab dikenal dengan nama *Al-Ushr* atau *Al-Maks* atau bisa disebut dengan *Adh-Dharibah* yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.⁹ Atau bisa disebut juga dengan *Al-Kharaj*, akan tetapi *Al-Kharaj* bisa digunakan dengan pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus.¹⁰

Selain beberapa istilah tersebut, terdapat istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *Ad-Dharibah* di antaranya : *Al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah muslim), *Al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara) dan *Al-Ushr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam)

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara, uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara, pemungutannya berdasarkan Undang-Undang dan tidak ada jasa timbal balik, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

Dalam artian lain pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai negara. Pajak merupakan kewajiban berupa harta yang pengurusannya dilakukan oleh negara. Negara memintanya secara paksa, bila seseorang tidak mau membayarnya sukarela, kemudian hasilnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek untuk kepentingan masyarakat.¹¹

Adapun jenis-jenis pajak dalam Islam di antaranya :

a. *Jizyah*

⁹Ibnu Manzur, *Lisanul Arab*, (Dar Al-Ihya at-Turast, Juz. 9), h. 217-218

¹⁰*Ibid.*, Juz. 13, h.160

¹¹Lukman Mohammad Baga, *Sari Penting Kitab Fiqh Zakat Dr. Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h. 31-32

Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.¹² Pada masa Rasulullah saw., besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-Rasyid.¹³

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 :

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ يَدِينُ دِينَ
الَّذِينَ أَلْزَمُوا
يُحَرِّمُونَ
الْحَزِيَّةَ
يَدِّ وَهُمْ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”¹⁴

Berdasarkan ayat ini, fikih memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.¹⁵

Adapun *jizyah* terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1). *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. *Jizyah* bentuk ini tidak dapat diubah meskipun pada hari kemudian.

¹²Bohari, *Op.Cit.*, h. 249.

¹³Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet. 2, 2002), h. 31.

¹⁴Dikutip dari www.tafsirq.com, Surat At-Taubah ayat 29.

¹⁵Irfan Mahmud Ra`na, *Op.Cit.*, h. 100

2). *Jizyah* yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran *jizyah* telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah saw. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya di terik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari *jizyah* disetor kepada kas Negara.¹⁶

b. *Kharaj*

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.¹⁷

Kharaj diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah saw., membolehkan orang-orang Yahudi Khaibar kembali ke tanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.¹⁸

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat dalam surat al-Mukminun ayat 72 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ أَمْ زَفِيرٍ

لَهُمْ

RADEN INTAN

“Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”.¹⁹

Adapun cara memungut *kharaj* dterbagi ke dalam dua macam :

1). *Kharaj* menurut perbandingan (*muqasimah*) adalah *kharaj* perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut setiap kali panen.

¹⁶*Ibid.*, h. 103.

¹⁷Muhammad Abdul Mannan, *Op.Cit.*, h. 250.

¹⁸Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 200

¹⁹Dikutip dari www.tafsirq.com, Surat Al-Mikminun ayat 72.

2). *Kharaj tetap (wazifah)* adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj tetap* menjadi wajib setelah lampau satu tahun.

Kharaj dibebankan atas tanah yang membedakan apakah pemiliknya adalah anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim.²⁰ Tarif *kharaj* itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut kembali.

c. *‘Usyr*

‘Usyr adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).²¹ *‘Usyr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.²²

‘Usyr ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.

‘Usyr pada mulanya dibebankan kepada pedagang non-muslim yang memasuki wilayah perbatasan negara Islam. Namun beberapa lama kemudian, *‘usyur* mulai dibebankan secara umum atas pedagang yang berdagang di negara Islam. Hanya saja, tingkatan pajak bergantung pada status pedagang. Apakah ia seorang muslim, zimmi, atau orang asing. Untuk pedagang muslim sebesar 2,5%, pedagang zimmi 5% dan untuk pedagang asing sebesar 10%. *‘Usyur* dibayar tiap kali para pedagang memasuki wilayah perbatasan negara Islam dan apabila barang dagangannya telah mencapai nilai 200 dirham. Walaupun kadar *‘usyur* sudah ditetapkan tarifnya namun bea impor dan ekspor adalah termasuk aturan siyasah syar’iyyah yang diserahkan kepada kebijaksanaan

²⁰Irfan Mahmud Ra’ana, *Op.Cit.*, h. 119

²¹Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, (ed. Wiwoho dkk, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, 1991), h. 141.

²²*Ibid.*, h. 145.

bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 yang artinya :

فَلِلَّهِ أَهْلُ رَسُولِهِ ۗ لِلَّهِ
 الَّذِينَ يَكُونُونَ السَّبِيلَ وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى ۗ
 فَادْتَهُوا عِنْدَهُ نَهَاكُمْ
 شَدِيدُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ

“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhny Allah sangat keras hukumannya”.²⁶

Dari alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

3. Pajak Dalam Lintas Sejarah Islam

a. Masa Nabi Muhammad SAW

Pada zaman Rasulullah SAW hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa ini tidak ada tentara yang formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya.²⁷

Ekonomi Islam itu dimulai sejak rasul hijrah ke Yatsrib, setelah rasul pindah ke Yatsrib kota tersebut diubah namanya menjadi Madinah. Sewaktu rasul berada di Madinah, mulailah rasul mengatur kehidupan Muhajirin (mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah) dan Anshar (mukmin yang berada di Madinah). Pada zaman Rasulullah SAW masih

²⁶Disadur dari www.tafsir.com, Surat Al-Hasyr ayat 7.

²⁷Muhammad, *Op.Cit.*, h.182

hidup, *`usyr* merupakan pendapatan utama bagi negara. Pada saat itu, pengeluaran umum pemerintahan diambil secara keseluruhan dari *`usyr* tidak diambil dari zakat, karena zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk satu pilar Islam pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam al-Qur'an, sehingga pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara.²⁸

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW juga menerapkan *jizyah*, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya *jizyah* adalah satu dinar pertahun untuk setiap orang laki-laki dewasa yang mampu membayar. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini.²⁹

Disamping itu, Rasulullah SAW juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khaibar ditaklukkan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status sebagai penyewa dan bersedia memberikan separuh hasil produksinya kepada negara. Rasulullah SAW mengirim orang-orang yang ahli untuk menaksir jumlah keseluruhan hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kompensasi dari kemungkinan kelebihan penaksiran, dan sisanya yang duapertiga dibagi-bagikan, setengahnya untuk negara dan setengahnya untuk para penyewa. Dalam perkembangannya, *kharaj* menjadi sumber pemasukan bagi Negara.³⁰

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa rasul hidup

²⁸Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar I*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, cet. 1, 1994), h. 184

²⁹Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Pelajar, cet.2, 2002), h. 132.

³⁰*Ibid.*

memang tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan membingungkan.³¹

b. Masa Abu Bakar As-Shiddiq

Sepeninggal Rasul, Abu Bakar as-Shiddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinannya. Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar as-Shiddiq telah banyak menangani masalah murtad, dan orang-orang yang menolak membayar pajak kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan pajak.³²

Khalifah Abu Bakar dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Tetapi jika urusan pemerintah dan sosial tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat.³³ Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari *Baitul Maal* ini. Namun, saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah/gajinya.³⁴ Ketika diberitahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara.³⁵ Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya.

Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak dan tugasnya memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin. Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah

³¹*Ibid.*, h. 185

³²Muhammad, *Op.Cit.*, h. 186.

³³Ibrahim Lubis, *Op.Cit.*, h. 13.

³⁴Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, h. 44.

³⁵Muhammad, *Op.Cit.*, h. 187.

beliau wafat. Semasa khalifah Abu Bakar, tidak perlu mengadakan kas cadangan. Dari kekayaan yang masuk terus dipergunakan untuk keperluan rakyat.³⁶

c. Masa Umar bin Khattab

Umar adalah seorang yang memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat. Umar sangat mengagumkan, ia adalah figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah, kekuasaan Islam diragukan dapat tersebar seperti sekarang ini. Bahkan sebagian wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang. Selama kekhalifahannya, negara-negara seperti Syria, Palestina, Mesir, Iraq dan Persia ditaklukkan.³⁷

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan *kharaj* (pajak) pada masa Umar bin Khattab, di antaranya:

1). *Baitul Maal*

Kontribusinya yang terbesar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 SM. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Amil Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham *kharaj*. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan, membiayai angkatan perang. Untuk menyimpan dana tersebut maka Baitul Maal reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di Ibu Kota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di Ibu Kota Propinsi.³⁸

Baitul Maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas

³⁶Ibrahim Lubis, *Op.Cit.*, h. 17.

³⁷Muhammad, *Op.Cit.*, h. 187.

³⁸Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, h. 46.

dana tersebut. Tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi.³⁹ Walaupun uang dan properti Baitul Maal dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti *zakat* dan *ushr*), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.⁴⁰

2). *Zakat*

Pada masa Umar, gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar *ushr*, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar *ushr*, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan.⁴¹ Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan seper sepuluh untuk jenis madu kedua.

3). *Kepemilikan Tanah*

Pada masa Nabi, *kharaj* dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan perangkat yang terelaborasi untuk administrasi. Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Umar menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut :

- a). Wilayah Irak ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat.
- b). *Kharaj* dibebankan pada semua tanah.
- c). Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*.
- d). Sisa tanah yang tidak ditempati/ditanami bila ditanami oleh kaum

³⁹Muhammad, *Op.Cit.*, h. 188

⁴⁰Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, h. 46.

⁴¹Muhammad, *Op.Cit.*, h. 190.

muslimin diperlakukan sebagai tanah *ushr*.

4). *Shadaqah Untuk Non Muslim*

Tidak ada ahli kitab yang membayar sadaqah atas ternaknya, kecuali orang Kristen. Mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslim. Umar mengenakan *jizyah* kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar *jizyah* dan malah membayar sadaqah.⁴²

d. Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya di antara sahabat Nabi.⁴³ Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan khalifah sebelumnya. Tetapi, ketika menemukan kesulitan dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti fatal baginya dan juga bagi Islam.

Khalifah ketiga tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara.⁵² Pada perkembangan berikutnya keadaan ini bertambah rumit bersamaan dengan munculnya pernyataan-pernyataan lain yang menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran uang *Baitul Maal* dengan tidak hati-hati sedangkan itu merupakan pendapatan personalnya.⁵³

Dilaporkan bahwa tidak mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri. Dalam perkembangannya zakat, dalam sambutan Ramadhan biasanya dia

⁴²Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, h. 52.

⁴³Muhammad, *Op.Cit.*, h. 192.

mengingatkan bulan pembayaran zakat telah tiba.⁴⁴

Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama enam tahun terakhir kekhalifahan Utsman sementara situasi politik negara sangat kacau. Kaum Sabait melancarkan kampanye melawan khalifah. Beberapa sahabat utama Nabi tidak simpati lagi pada pemerintahannya. Para duta dari beberapa provinsi di Ibu Kota mulai menuntut adanya perbaikan. Akhirnya khalifah dikepung dirumahnya dan dibunuh.⁴⁵

e. Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah Ali terpilih sebagai pengganti Utsman dengan suara bulat. Dia menguraikan pedoman kebijakannya pada pidatonya yang pertama. "segera setelah pengangkatannya dia memberi perintah untuk memberhentikan pejabat yang korup yang ditunjuk Utsman, membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Umar. Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang telah memperkaya dirinya sendiri semasa pemerintahan yang lama. Beberapa orang-orang Utsman rela menyerahkan jabatannya tanpa melakukan perlawanan, sementara yang lainnya menolak.

Di antara yang menolak adalah Muawiyah, Gubernur Syiria yang kemudian bersama sekutu-sekutunya menuntut pembalasan atas kematian Utsman. Menurut sebuah riwayat, dia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya.⁴⁶ Walaupun kesibukan khalifah Ali namun rakyat dan jaminan sosial harus diperhatikan. Ali terkenal lemah lembut terhadap orang yang patuh, bertindak keras dan tegas terhadap setiap orang yang berbuat durhaka, adil terhadap *dzimmi*, melindungi orang yang teraniaya, berbuat baik memungut pajak hasil bumi, dan dibagi-bagikan kepada yang berhak

⁴⁴Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, h. 158.

⁴⁵*Ibid.*, h. 59.

⁴⁶Adiwarman Karim, *Op.Cit.*, h. 59.

dan haruslah menjalankan pemerintahan atas dasar kebenaran.⁴⁷

4. Refleksi Pemikiran Ulama Klasik, Kontemporer dan Organisasi Islam Terhadap Ketentuan Pajak

a. Ulama Klasik (*Mutaqaddimin*)

Apabila kita perhatikan kembali istilah-istilah pajak yang telah disebutkan di atas, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama *mutaqaddimin* berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Adapun perbedaan pandangan mereka terkait hal ini dapat kita ketahui sebagai berikut :

1). Madzhab Syafi'i

Seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali, menyebutkan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh.⁴⁸

2). Madzhab Hanafi

Seperti yang disebutkan oleh Muhammad Umaim Al-Barkati yang disebutkan dalam kitab *khasiyah rad al-mukhtar* menyebut pajak dengan *naibah* (jamak dari *nawaib*) Dia berpendapat bahwa naibah boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang.⁴⁹

3). Madzhab Maliki

Seperti yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, beliau menyampaikan bahwa ulama madzhab Maliki sepakat atas bolehnya menarik pungutan selain zakat apabila dibutuhkan.⁵⁰ Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 177 :

⁴⁷Ibrahim Lubis, *Op.Cit.*, h. 24-25

⁴⁸Imam Ghazali, *Al-Mustasfa min `Ilmi Al-Ushul*, (Dar El-Hadis, Kairo, Juz. 1, 1998), h. 426

⁴⁹Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibnu Abidin*, (Dar Al-Kutub, Riyadh Arab Sudi, 2003), h. 123

⁵⁰Imam Al-Qurtubi, *Jami` Li Ahkamil Qur`an*, (Dar Al-Kutub Al-Imiyah, Beirut, Libanon, juz. 2 2003), h. 242.

حَبِّهِ

“Salurkanlah harta tersebut kepada yang membutuhkan”

4). Madhab Hanbali

Mayoritas ulama madzhab Hanbali juga membolehkan pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan *al-kalf as-sulthaniyah*. Bahkan mereka menganggapnya sebagai jihad dengan harta. Ibnu Taimiyah dalam menganggap pajak yang diambil dari orang kaya merupakan jihad harta. Ibnu Taimiyah menyatakan:

منهم شيئاً يؤخذ
عليهم كلهم،
أموالهم ورءوسهم،
رءوسهم،
السلطانية
دوابهم،
غير
والثياب
الشرعية،
و الفاكهة و غير
يوضع
منهم
المتابعين

“Apabila engkau hendak meminta dari mereka (sesuatu yang dapat diambil), maka ambillah dari uang atau kepala mereka, seperti biaya yang diberikan kerajaan/pemerintahan untuk mereka semua, baik diambil dari masing-masing dari kepala mereka atau sesuai dengan jumlah hewan mereka, atau lebih dari pajak yang harus mereka tanggung semuanya atau diambil dari jenis barang yang tidak ditetapkan syariat, seperti halnya orang yang beribadah yang membutuhkan makanan, pakaian, binatang tunggangan, buah-buahan dan lain sebagainya.”

Adapun para ulama *mutakaddimin* lain yang menjelaskan tentang hukum dan kewajiban pajak di antaranya :

a). Imam Dzahabi, Ibnu Hajar Al-Haitami

Menyatakan pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

"Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat"

⁵¹HR. Ibnu Majah, hadis no. 1779. Di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah (Maimun), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah hadis *dhaif*, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas.

Apalagi banyak dalil yang mengecam para pengambil pajak yang dzhalim dan semena-mena, di antaranya adalah :

Pertama : Hadist Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

بِيَدِهِ تَأْبَهُهَا لَهَا⁵²

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni.”

Kedua : Hadist Uqbah bin ‘Amir, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda :

53

يَدْخُلُ

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim)”

Dari beberapa dalil di atas, banyak para ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa besar, seperti yang dinyatakan Imam Ibnu Hazm:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

يُؤْخَذُ عَظِيمٌ “

“Dan mereka (para ulama) telah sepakat bahwa para pengawas (penjaga) yang ditugaskan untuk mengambil uang denda (yang wajib dibayar) di atas jalan-jalan, pada pintu-pintu (gerbang) kota, dan apa-apa yang (biasa) dipungut dari pasar-pasar dalam bentuk pajak atas barang-barang yang dibawa oleh orang-orang yang sedang melewatinya maupun (barang-barang yang dibawa) oleh para pedagang (semua itu) termasuk perbuatan zhalim yang teramat besar, (hukumnya) haram dan fasik”.⁵⁴

⁵²HR. Muslim, hadis no: 3208

⁵³HR. Abu Daud, hadis no : 2548, hadist ini dishahihkan oleh Imam Al-Hakim.

⁵⁴Ibnu Hazm, *Maratibul Ijmak*, Darul Afaq Al-Jadidah, Beirut, Cet. Ke-2, h. 141

b). Imam Syatibi

Mereka memiliki pandangan tersendiri terkait dengan hukum pajak. Mereka menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana. Terkait dengan hal ini, mereka berpegang teguh kepada hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais juga, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda :

"Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat"⁵⁵

Namun untuk menerapkan kebijaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Beberapa syarat yang menurut mereka harus terpenuhi dalam pajak apabila akan dipungut dan diambil dari penduduk negeri di antaranya adalah :

Pertama, negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh Negara musuh.

Kedua, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al-usyur, kecuali dari pajak.

Ketiga, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat.

Keempat, pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari –orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau korupsi.

⁵⁵HR. Tirmidzi, No. 595 dan Darimi, No. 1581. Di dalamnya ada rawi : Abu Hamzah (Maimun), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah hadis *dha'if*, dan menurut Imam Bukhari : dia tidak cerdas)

Kelima, pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja. *Keenam*, harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. *Ketujuh*, besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.⁵⁶

Sebagian besar syarat-syarat tersebut teringkas dalam peristiwa yang terjadi pada zaman Imam Nawawi. Pada waktu itu terjadi penyerangan besar-besaran pasukan Tartar kepada wilayah-wilayah kaum muslimin, hampir semua wilayah kaum muslimin telah ditaklukan oleh pasukan Tartar. Yang berkuasa di Syam waktu itu adalah Sultan Zhahir Baibas. Beliau mengajak para ulama untuk bermusyawarah dalam menghadapi pasukan Tartar, sedang kas yang ada di Baitul Maal tidak mencukupi untuk biaya perang. Akhirnya mereka menetapkan bahwa Negara akan memungut pajak kepada rakyat, terutama yang kaya untuk membantu biaya perang.⁵⁷

Di dalam kitab *al-Kafi al-Wafi fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami* karya Musthafa Sa'id al-Khin beliau menyebutkan pendapat Imam Syatibi terkait dengan pajak, beliau menjelaskan:
Walaupun diperbolehkan menarik pajak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi karena Islam adalah agama yang anti kedhaliman. Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat yaitu :⁵⁸

1. Benar-benar harta itu dibutuhkan dan tak ada sumber lain

Pajak itu boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Demikianlah

⁵⁶Ahmad Zain An-Najah, *Hukum Pajak Dalam Islam*, Karya Tulis 8 Mei 2010 (www.ahmadzain.com), diakses tanggal 17 Desember 2017 pukul 14.15 WIB.

⁵⁷As-Suyuthi, *Husnu Al-Muhadharah*, (Darul Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Cet. 1, Juz. 2), h. 66-67.

⁵⁸Musthafa Sa'id Khin, *Al-Kafi Al-Wafi fi Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut, Muassasah Ar-Risalah, 2000), h. 148

pendapat Syaikh Muhammad Yusuf Qardhawy. Para ulama dan para ahli fatwa hukum Islam juga menekankan agar memperhatikan syarat ini sejauh mungkin. Sebagian ulama mensyaratkan bolehnya memungut pajak apabila Baitul Mal benar – benar kosong. Para ulama sangat berhati-hati dalam mewajibkan pajak kepada rakyat, karena khawatir akan membebani rakyat dengan beban yang di luar kemampuannya dan keserakahan pengelola pajak dan penguasa dalam mencari kekayaan dengan cara melakukan korupsi hasil pajak.

2. Pemungutan pajak yang adil

Apabila pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain yang memadai, maka pengutipan pajak, bukan saja boleh, tapi wajib,. Tetapi harus dicatat, pembebanan itu harus adil dan tidak memberatkan. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan kepada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.

3. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.

Hasil pajak harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok (partai), bukan untuk memuaskan nafsu para penguasa, kepentingan pribadi, kemewahan keluarga pejabat dan orang-orang dekatnya.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Abu Aufa, Umar bin Khattab berkata, *“Demi Allah, aku tidak tahu, apakah aku ini Khalifah atau raja. Bila aku raja, maka ini masalah yang besar”*. Seseorang berkata, *“Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya keduanya berbeda. Khalifah tidak akan memungut sesuatu kecuali dari yang layak dan tidak akan memungut sesuatu kecuali kepada yang berhak. Alhamdulillah engkau termasuk kepada orang yang demikian, sedangkan raja (dhalim) akan berbuat sekehendaknya”*. Maka Umar diam.⁵⁹

4. Persetujuan para ahli/cendekiawan yang berakhlak

⁵⁹Muhammad Syalabi, *Usul Fiqh Al-Islami*, (Beirut, Muassasah Al-Risalah, 1986).

Kepala negara, wakilnya, gubernur atau pemerintah daerah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan pajak, menentukan besarnya, kecuali setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari para ahli dan cendekiawan yang mewakili masyarakat. Karena pada dasarnya, harta seseorang itu haram diganggu dan harta itu bebas dari berbagai beban dan tanggungan, namun bila ada kebutuhan demi untuk kemaslahatan umum, maka harus dibicarakan dengan para ahli termasuk ulama.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi beberapa kondisi dan syarat, artinya pemerintah tidak dapat memungut secara semena-mena.

b. Organisasi Islam

Dalam perspektif hukum Islam ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat atau tidak. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan terbebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.⁶⁰ Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Terkait dengan tersebut terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan :

1). Muhammadiyah

Terkait dengan masalah pajak ini, Muhammadiyah pernah melakukan sebuah jihad konstitusi terkait dengan hukum pajak. Menurut

⁶⁰Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,”Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah”. (HR Bukhari dan Muslim).

pandangan mereka sebelum memahami hukum pajak, ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu, di antaranya adalah persamaan zakat dan pajak. Keduanya memang bersifat wajib dan mengikat atas semu penduduk suatu negeri, zakat dan pajak harus disetorkan kepada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya, serta ada kesamaan antara keduanya dari sisi tujuan yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.⁶¹

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Kerena perbedaan yang terdapat pada zakat dan pajak sangatsangatlah gamblang. Dari segi dasar hukum zakat diwajibkan berlandaskan Al-Qur`an dan Sunah sedangkan pajak ditentukan oleh undang-undang suatu Negara.

Motivasi pembayaran zakat ialah karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sedangkan pajak dibayar atas dasar kewajiban Negara. Dari segi nisab dan tarif, nisab zakat dan tarifnya ditentukan oleh Allah dan bersifat mutlak sedangkan pajak ditentukan oleh negara dan bersifat relatif. Nisab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara. Sebagai contoh, zakat pertanian:

يحيى الله وليس فيما
أبيه الله عليه وليس فيما
سعيد يس فيما ليس فيما

“Diriwayatkan dari ‘Amr bin Yahya al-Maziniy dari ayahnya ia berkata aku mendengar Abu Sa’id al-Khudry berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidaklah wajib zakat pada yang kurang dari lima unta sampai tiga puluh unta, dan tidak wajib pula zakat pada yang kurang

⁶¹Fatwa Majlis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sidang Tarjih Jum`at 29 Dzulhijjah 1432 H / 25 November 2011 M.

*dari lima uqiyah (200 dirham), dan tidaklah wajib zakat pada yang kurang dari lima wasaq (653 kg)."*⁶²

Dalam pandangan Muhammadiyah yang dihasilkan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, pada 26-28 Agustus 2016. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan bahwa organisasinya mempunyai sejumlah pandangan tentang pajak. Menurut beliau kebijakan penarikan pajak seharusnya memiliki arah dan karakter hukum yang jelas dan terukur, sesuai dengan pasal 1, 28, dan 33 UUD 1945 yang memuat nilai-nilai demokrasi dan HAM. Faktanya, perumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak ini tak memenuhi unsur-unsur prosedur demokrasi. Pembahasan RUU kewajiban pajak dianggap tidak pernah melibatkan publik secara luas. Masyarakat, katanya, tidak bisa mempelajari dan mengevaluasi naskah akademik draf rancangan undang-undang ini. Seharusnya, masyarakat diberi kesempatan untuk memberi masukan sebelum disahkan sebagai Undang-Undang. Menurut beliau "Penyusunan secara sepihak ini telah mencederai proses demokrasi".

Undang-Undang Pengampunan Pajak disebutkan telah memunculkan keresahan di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang setiap saat berpotensi jadi korban salah sasaran. Hal inilah yang dinilai oleh Muhammadiyah "Thaghut Ekonomi", sifatnya mencari keuntungan pribadi atau golongan tertentu namun menyusahkan masyarakat. Merujuk kepada hasil dari rapat kerja nasional yang diselenggarakan di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, pada 26-28 Agustus 2016 dapat disimpulkan bahwa pajak hanya diwajibkan atas rakyat dalam kondisi tertentu ketika menghadapi permasalahan yang sangat mendesak. Tidak boleh menjadikan pajak

⁶²HR. al-Bukhari dalam kitab Shahih al-Bukhari, bab *Zakat lil Wariqi* hadits nomor 1355.

sebagai aturan yang bersifat terus menerus pada semua waktu. Hal ini seperti yang pernah disampaikan dalam kitab *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* :

“
 ”
 الفقهية
 بيت
 الرعية لمصلحتهم ,
 الجهاد لغيره ,
 يكن بيت
 يكفي
 عليهم
 غير انتهى
 ”

Dalam *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* jilid 8 halaman 247 disebutkan, “*Di antara sumber baitul mal adalah pajak yang dibebankan atas rakyat demi kepentingan mereka baik untuk jihad ataupun yang lainnya. Namun pajak tidaklah diwajibkan atas rakyat kecuali jika dalam baitul mal tidak terdapat dana yang mencukupi untuk keperluan tersebut*”.⁶³

Demikian pula pajak itu diwajibkan dalam kondisi darurat. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka pajak itu menjadi sumber kas negara yang tidak dibenarkan oleh syariat”.

2). Nahdatul Ulama (NU)

Langkah Nahdatul Ulama (NU) dalam menyikapi permasalahan pajak sebenarnya telah disinggung dan dipersoalkan pada saat kegiatan Konferensi Besar NU dan Munsyawarah Nasional alim ulama NU di kota Cirebon. Menurut pandangan KH. Said Aqil Siradj dan tim *bahsul masa'il* mengatakan bahwa terkait dengan wajib atau tidaknya warga Negara membayar pajak, NU menginginkan agar pajak yang dikumpulkan dari rakyat, dikelola dengan amanah dan dikelola dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan rakyat.

Dalam kesepakatan Munas NU yang digelar di Cirebon disampaikan bahwa apabila konsep pajak yang ada di Indonseia dapat dijalankan dengan baik esuai dengan konsep kemaslahatan umat, korupsi yang ada di perpajakan dihilangkan, praktik pengempangan pajak ditindak dengan tegas serta berbagai sektor lain dalam pajak telah mampu dibenahi maka

⁶³Kementrian Waqaf dan Keislaman Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Kuwait, Jilid 8, h. 247

hukum membayar pajak adalah wajib. Bahkan beliau sendiri akan mendorong kalangan *nahdliyyin* untuk tidak lalai membayar pajak. Namun sebaliknya, apabila pelaksanaan dan sistem pajak yang ada di Indonesia belum dapat dibenahi, tidak dapat dikelola dengan amanah dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat, maka membayar pajak bukan menjadi kewajiban bagi warga Negara, bahkan moratorium untuk tidak membayar pajak dapat dilakukan.

Terkait dengan masalah pajak ini, Nahdatul Ulama menyimpulkan beberapa pandangan mereka terkait dengan hukum pajak : *Pertama*, apabila pemerintah dapat lebih transparan dan bertanggung jawab terkait dengan penerimaan dan pengalokasian dana pajak serta memastikan tidak adanya kebocoran dalam dana pajak, maka menarik pajak dari masyarakat menjadi wajib. *Kedua*, pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat, hendaknya kembali kepada masyarakat, dalam arti lain kemaslahatan warganegara melalui hasil dari pajak perlu diutamakan, apabila hal tersebut belum dapat dilakukan, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada orang muslim tidak menjadi wajib.⁶⁴

3). Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil ijtima` ulama yang diselenggarakan di Pondok Pesantren At-Tauhidiyah, Cikura, Bojong, Tegal, Jawa Tengah pada Kamis, 30 Juli 2015 dijelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara lainnya di luar pajak. Tujuannya, agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan tingginya pajak yang ditetapkan.

Terkait dengan hasil ijtima` ini juga, MUI menyampaikan bahwa apabila pemerintah menerapkan pungutan pajak di samping zakat, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah. Dengan cara, tidak

⁶⁴Sidang Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyah, Pondok Pesantren Kempek, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Senin 17 September 2012. Dikutip dari situs aswajanucenterjatim.com. diakses tanggal 13 Maret 2017 pukul 12.30 WIB.

membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Terkait dengan penetapan pajak di samping zakat ini juga, apabila tidak ditemukan sumber keuangan untuk memenuhi suatu kebutuhan negara kecuali dengan adanya penetapan pajak, maka boleh memungut pajak bahkan hal itu menjadi wajib dengan syarat kas *Bait Al-Maal* (kas negara) kosong, dialokasikan dan didistribusikan dengan benar dan 'adil.

Terkait dengan hal ini, KH. Ma`ruf Amin sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa hukum pajak adalah wajib berdasarkan hukum syariah untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Karena pajak itu untuk untuk kemaslahatan kita semua, di mana uang pajak itu masuk ke kas negara yang nantinya dipergunakan untuk membangun berbagai fasilitas yang akan digunakan oleh rakyat. Menurut MUI yang diwakili oleh beliau sudah saatnya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah. Dengan cara, tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan.⁶⁵

Demikian beberapa pendapat terkait tentang masalah pajak dilihat dari beberapa pandangan oramas Islam atau lembaga fatwa yang terdapat di Indonesia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa apabila pajak akan dipungut dan diambil dari seluruh penduduk negeri ini, maka pemerintah harus melakukannya dengan adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah dengan cara, tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan.

a. Para Tokoh

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini,

⁶⁵Artikel : *Jangan Boikot Pajak*, Kamis 8 April 2010 dan *MUI Dukung Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, diakses pada Kamis, 30 Juli 2015 (www.mui.or.id) pukul 13.00 WIB.

penulis kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya. Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

1). Didin Hafiduddin

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.⁶⁶

2). Masdar Faridh Mas'udi

Menurut Masdar Faridh Mas'udi, pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain Masdar mengatakan bahwa pajak adalah badan dan sumber dalam pembangunan sebuah negara. Beliau mengatakan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban seluruh warga Negara yang dapat dibayarkan pada saat mereka membayar zakat. Secara jelas Masdar menyebutkan bahwasanya pembayaran zakat merupakan pembayaran pajak itu sendiri, umat Islam tidak harus terbebani dengan dualitas pembayaran, pajak dan zakat, akan tetapi cukup membayar pajak dengan diniatkan zakat. Segi penghimpunan ini menandakan segala dana yang terkumpul akan masuk sepenuhnya ke kas negara. Tidak ada yang terpotong 2,5 % terlebih dahulu ke lembaga keagamaan tertentu (Islam, lewat Bazis/Lazis) dalam bentuk zakat, baru kemudian sisa 75% nya masuk ke kas negara dalam bentuk pajak. Hal inilah yang dimaksud Masdar sebagai nilai

⁶⁶Ibrahim Lubis, *Op.Cit.*, h. 24-25.

rahmatan li al- 'alamin dari ajaran Islam, melalui zakat, untuk nilai kesejahteraan sosial. Lebih lanjut Masdar mengemukakan bahwa sebagai konsep keagamaan, zakat harus diletakkan kembali pada proporsinya, bukan dipahami sebagai konsep kelembagaan, tetapi sebagai konsep kerohanian⁶⁷

Di sini Masdar mengajak bagaimana menghayati bahwa pajak sebagai piutang negara, melainkan sebagai amanat Tuhan untuk menegakkan cita keadilan dan kemaslahatan semesta atas pundak negara dan suatu dukungan yang harus dihayati sebagai perintah suci dari tuhanNya.⁶⁸

3). M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak.⁶⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

B. Konsep Pajak di Indonesia

1. Pajak Dalam Ekonomi Konvensional dan Fungsinya

⁶⁷Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h.13.

⁶⁸*Ibid.*, h. 16.

⁶⁹M. Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah*, edisi revisi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 4, 2003), h. 68-69.

Pajak adalah *a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return*.⁷⁰ Sommerfield mendefinisikan pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan.⁷¹ Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (*public investment*).⁷²

PJA. Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.⁷³

Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.⁷⁴

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

⁷⁰Simon James and Christopher Nobes, *The Economics of Taxation*. (Edinburgh: Pearson Education Limited, ed. 7, 2003), h. 10

⁷¹Majalah Prisma, LP3ES, 1985, h. 1. Lihat juga Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*. (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), h. 2.

⁷²Sebagaimana dikutip oleh Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*. (Jakarta: Salemba Empat, edisi 3, 2007), h. 5. Lihat juga Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 2-3.

⁷³Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 23.

⁷⁴*Ibid.*, h.24.

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁷⁵ Adapun menurut istilah ekonomi konvensional pajak adalah : suatu pembayaran atau iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan atas norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.⁷⁶

Berdasarkan penegertian-pengetian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Pemda).
- b. Berdasarkan undang-undang, walaupun pemerintah mempunyai hak untuk memungut pajak, namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui UU.
- c. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual, artinya, artinya bahwa imbalan tersebut tidak dikhususkan bagi rakyat secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari Negara kepada rakyatnya sifatnya tidak langsung.
- d. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun pengeluaran pembangunan.⁷⁷

Adapun fungsi pajak itu sendiri secara umum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran (*budgetair*) adalah fungsi pembiayaan untuk pembangunan dan penyelenggaraan negara. Biasanya, penerimaan pajak sebagai pelaksanaan fungsi anggaran tercermin dalam APBN. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-

⁷⁵UU No 28 Tahun 2007, pasal 1

⁷⁶Ahmad Zain Annajah, *Hukum Pajak Dalam Islam*, Karya Tulis, www.ahmadzain.com. Diakses pada tanggal 23 November 2016.

⁷⁷Kesit Bambang Prakosa, *Hukum Pajak*, (Ekonasia, Yogyakarta), Cet. 5, h. 3.

pengeluaran negara. Atau dalam arti lain pajak digunakan sebagai alat ukur mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, politik dengan tujuan tertentu.⁷⁸

Adapun jenis pajak, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah.⁷⁹ Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan RI. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah di tingkat kota/provinsi. Adapun jenis dan pembagian pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk di antaranya :

a. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari satu tahun pajak.

b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Yang dimaksud dengan barang mewah yang dikenakan pajak adalah barang tersebut adalah bukan barang kebutuhan pokok, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status dan apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan masyarakat, moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%.

⁷⁸Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat. Cet. 2008, h. 13-14

⁷⁹Dasar Hukum Pajak Daerah: UU No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

Selain beberapa jenis pajak yang telah dipaparkan di atas, terdapat pajak lain yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten. Pajak Provinsi misalnya seperti pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan dan pajak parkir.

Sesuai dengan penjelasan di atas tentang jenis dan pembagian pajak dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan dalam pengertian secara luas yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yg diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yg berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yg dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yg bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.⁸⁰

2. Pelaksanaan dan Problem Pajak di Indonesia

Pajak adalah suatu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Tidak bisa dipungkiri bahwa pajak adalah mesin penghasil uang Negara yang telah menjadi primadona penerimaan Negara semenjak berakhirnya era kejayaan minyak yang dulu berfungsi sebagai penghasil utama penerimaan Negara. Namun hingga saat ini permasalahan pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul, padahal pajak selama ini menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai warga Negara.

⁸⁰Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat 1

Selama ini pajak memberikan kontribusi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :⁸¹

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Dalam APBN

Tahun	% Kontribusi dlm APBN
2008	56.5 % 2001
2009	61.7 %
2010	70.3 %
2011	72.5 %
2012	80.0 %

Apabila dilihat dari prosentase kontribusi pajak dalam APBN setiap tahun memang meningkat, yang berarti bahwa kelangsungan hidup bernegara didominasi dan ditentukan dari besarnya penerimaan pajak.⁸²

Tabel 1.2
Perbandingan Rencana dan Realisasi Pendapatan Pajak

Tahun	Rencana	Realisasi	% Realisasi
2005	35.492	37.258	105,00%
2006	40.235	41.878	104,10%
2007	52.741	50.417	95,60%
2008	58.359	62.705	107,40%
2009	70.209	87.726	124,90%
2010	92.508	110.534	119,50%
2011	75.761	78.946	104,20%
2012	133.496	135.478	101,50%
2013	163.986	159.159	97,10%
2014	173.644	167.230	96,30%

Ket : Dalam Milyar Rupiah

Sumber : Buku Informasi Perpajakan

⁸¹<http://jurnal.unimus.ac.id>, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005, diakses tanggal 17 Desember 2016 pukul 13.30 WIB, h.4

⁸²*Ibid.*

Sedangkan dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dalam 1 dekade terakhir, Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Tetapi jika kita cermati dan membandingkan jumlah penerimaan pajak yang direncanakan sebelumnya setiap tahun dengan realisasi pendapatan pajak dari tahun 2000 sampai tahun 2004, ternyata walaupun secara nominal pendapatan pajak nasional mengalami peningkatan, sebenarnya persentase realisasinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Menurut Bisnis Indonesia (5 April 2005), ada sekitar 60 persen Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menyampaikan SPT. Hal ini mencerminkan kesadaran membayar pajak para WP masih rendah. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara suka rela dan senang untuk membayar pajak karena para WP merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan.⁸³

Pada umumnya wajib pajak menginginkan agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya. Banyak cara yang dilakukan wajib pajak untuk mencapai keinginannya tersebut baik dengan cara yang legal maupun ilegal. Ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yang pertama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran undang-undang dan yang kedua dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang.⁸⁴

Sampai saat ini sudah banyak kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus penggelapan pajak seringkali dilakukan oleh pegawai pajak maupun oleh wajib pajak dengan berbagai modus dan akibat dari perilaku penggelapan pajak tersebut negara mengalami kerugian. Dari sekian kasus yang membelit negeri ini, kasus pajak menduduki peringkat kedua setelah kasus korupsi yang sedang mewabah di semua kalangan saat ini. Dari sejak dahulu, Departemen yang satu ini memang terkenal sarat dengan permainan antara para pegawai yang terkait dengan para wajib pajak sehingga menyebabkan

⁸³.<http://jurnal.unimus.ac.id>, Vol. 2, No. 1, September 2004 – Maret 2005. Diakses pada Selasa, 23 Maret 2017.

⁸⁴*Ibid.*

berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap departemen ini atau bahkan sudah menjalar ke rasa tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk taat membayar pajak walaupun itu merupakan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Berikut inibeberapa contoh kasus pajak yang dapat kita jumpai di Indonesia di antaranya :

- a. Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau dan Kepulauan Riau menjemput paksa tersangka kasus penggelapan pajak berinisial AP. Tindak pidana yang dilakukan AP menyangkut bidang perdagangan alat-alat elektronik dengan melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk tahun pajak 2005-2008. Negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 5 miliar.⁸⁵
- b. Terjadi kasus suap pajak terkait kasus pembayaran restitusi pajak PT. Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk (PT. SAIP) sebesar Rp 21 miliar. Kasus ini melibatkan dua pegawai pajak Denok Tavi Periana dan Totok Hendrianto yang menerima uang dari komisaris PT. SAIP yang bernama Berty sebesar Rp 1,6 miliar. Pada tanggal 1 November 2013 polisi telah menetapkan Denok, Totok, dan Berty sebagai tersangka.⁸⁶
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak (PPNS Ditjen Pajak) berhasil mengungkap sindikat kasus penggelapan pajak yang melibatkan delapan orang dimana dua diantaranya merupakan PNS aktif. Cara yang dilakukan sindikat ini yaitu dengan memanipulasi faktur pajak pembelian barang dimana didalamnya tertera pembelian barang yang sebenarnya tidak pernah dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan hanya membayar beberapa persen dari pajak yang seharusnya dikeluarkan seolah mereka yang telah membayar pajak kepada negara, padahal uang yang dibayarkan langsung masuk ke kantong para tersangka. Negara mengalami kerugian tak kurang dari Rp 4 miliar akibat perbuatan sindikat tersebut.⁸⁷

⁸⁵*Ibid.*, h. 7

⁸⁶*Ibid.*, h. 8

⁸⁷*Ibid.*

Dari beberapa realita dan problematika pajak di atas, terdapat problem lain yang mendukung terhambatnya pelaksanaan pajak di Indonesia, di antaranya :

- a. Adanya berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undang. Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.⁸⁸
- b. Database yang masih jauh dari standar internasional. Kendala lain yang dihadapi aparatur pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.⁸⁹

Dari beberapa pemaparan tersebut tentang pelaksanaan dan problem yang dihadapi dalam proses perpajakan di Indonesia dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pajak yang selama ini ditarik dari para wajib pajak, belum dapat tersalurkan dan teralokasikan dengan baik. Penyelenggara pajak diharapkan segera melakukan perbaikan dan menata penyelenggaraan pajak secara komprehensif dan dapat dipahami wajib pajak dan masyarakat, karena sistem pajak Indonesia saat ini sarat dengan masalah. Hal ini berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilaksanakan Indonesian *Tax Care* (INTAC) yang didukung Yayasan Tifa.⁹⁰

⁸⁸Joko Prasetyo, *Kendala Pemungutan Pajak di Indonesia*, (Artikel, dikutip dari satupadajak2001.blogspot.co.id) diakses tanggal 01 Agustus 2017.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Mohammad Ilyas, *Sistem Pajak Indonesia Saat ini Banyak Masalah*, Penelitian, Selasa 11 Februari 2014, (<http://www.sayangi.com/>).

Dari penelitian itu juga disebutkan, jika perbaikan itu dilaksanakan maka kemandirian bangsa dapat tercapai. Selain itu juga disebutkan bahwa kebijakan pajak selama ini kurang memiliki perencanaan yang matang. Kebijakan seharusnya mengarahkan pada cita-cita bangsa di bidang pajak. Target pencapaian program seharusnya dituangkan dalam program perencanaan termasuk target jangka waktu pencapaian sehingga kemandirian pembiayaan bangsa benar-benar dapat tercapai. Kinerja lembaga pajak juga dinilai lemah karena konsep dan cita-cita pajak tidak dijabarkan secara jelas dalam perencanaan pajak, sehingga berkembang pemahaman yang secara pragmatis diartikan bahwa pajak semata-mata pemungutan dari pemerintah kepada rakyat untuk pembiayaan pembangunan.⁹¹

Penelitian itu juga menyebutkan bahwa tidak ada arah yang jelas dalam membangun sistem pajak Indonesia yang menyebabkan banyak terjadi masalah dalam pelaksanaan regulasi pajak di lapangan. Ketidakjelasan sistem pajak tersebut disebabkan antara lain peraturan yang dibuat seringkali tidak memperhatikan keadaan wajib pajak yang sebenarnya, masalah yang krusial pada perpajakan di Indonesia adalah perbedaan penafsiran atas peraturan yang bersifat abu-abu (*grey area*) dan adanya peraturan yang tidak konsisten dalam pelaksanaannya.⁹²

3. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah dan wajib pajak perlu mengetahui apa saja jenis sistem pemungutan pajak dan sistem apa yang berlaku di Indonesia. Jenis-jenis sistem pengenaan pajak dapat dibagi sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan(peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).⁹³

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1). Menghitung sendiri pajak yang terutang
- 2). Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3). Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 4). Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri(Peran dominan ada pada Wajib Pajak).⁹⁴

c. *Withholding Tax System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan modern dan peraturan lainnya.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*